

PENETAPAN – TIM PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN ADHOK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM, DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
NOMOR 274 TAHUN 2024 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 274 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN ADHOK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM, DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 PADA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pedoman Teknis Pemberian Santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja Badan Adhok penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN TIM PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN ADHOK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM, DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 PADA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 03 April 2024.

LAMPIRAN : 1 lampiran.